

ANALISIS URGENSI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Wildan Fido Ramadhan¹, Syifa Aulia Zahra²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

¹wildanfdramadhan@gmail.com, ²syifaauliazahra12@gmail.com

ABSTRAK

DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi sekaligus kota di Indonesia yang menjadi pusat pembangunan dari berbagai sektor. Hal ini tentunya berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk di DKI Jakarta karena banyak sekali pendatang yang merantau ke DKI Jakarta sehingga mereka akan berusaha untuk tinggal di Jakarta. Hal tersebut menyebabkan pembangunan gedung dan permukiman kian meningkat dan berdampak pada sempitnya ketersediaan lahan, khususnya lahan dan ruang hijau sebagai habitat ekologis. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk menciptakan ruang hijau sebagai penunjang keberlangsungan ekologis atau kelestarian lingkungan di DKI Jakarta dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik, apalagi hal ini selaras dengan regulasi dari pemerintah terkait penyediaan ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari luas wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan model studi literatur. Sehingga penelitian ini memaparkan analisis data yang didapat dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang sudah terpublikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran terkait urgensi dan perlunya pendirian ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta sebagai upaya pelestarian lingkungan.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Jakarta, Kota, Penduduk, Lingkungan

ABSTRACT

DKI Jakarta is one of the provinces and cities in Indonesia which is the center of development for various sectors. This of course has an impact on increasing the number of residents in DKI Jakarta because there are so many migrants who migrate to DKI Jakarta so they will try to live in Jakarta. This causes the construction of buildings and settlements to increase and has an impact on the limited availability of land, especially land and green spaces as ecological habitats. Thus, efforts are needed to create green spaces to support ecological sustainability or environmental sustainability in DKI Jakarta and can be utilized as public spaces, moreover this is in line with government regulations regarding the provision of green open spaces as much as 30% of the total area. This research uses a descriptive method with a literature study model. So this study describes the analysis of data obtained from various published previous research results. The purpose of this research is to provide an overview regarding the urgency and need for the establishment of Green Open Spaces in the DKI Jakarta area as an effort to preserve the environment.

Keywords: Green Open Space, Jakarta, City, Population, Environment

Dikirim: 01-06-2023; Disetujui: 24-12-2023; Diterbitkan: 26-12-2023

PENDAHULUAN

Pembangunan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta kerap diimbangi dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk ini tiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Dampaknya, ketersediaan wilayah di Provinsi DKI Jakarta kian mengalami penurunan dan membuat ruang di Provinsi DKI Jakarta mengalami penyempitan. Lahan di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya banyak didominasi oleh lahan kosong dan kebun-kebun kini nampaknya telah mengalami perubahan menjadi sebuah permukiman yang ramai penduduk dengan wujud permukiman yang padat. Tentunya, hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat rantauan yang memilih menetap dan tinggal di Jakarta. Sehingga, kebutuhan lahan pun kian mengalami peningkatan dan kapasitasnya kian mengalami penyusutan. Memang secara umum, pembangunan kota di Indonesia belum memusatkan pada kelestarian lingkungan karena cenderung mengedepankan pembangunan secara infrastruktur dan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar wilayah di DKI Jakarta telah didominasi lahan permukiman, sehingga memerlukan lahan terbuka hijau sebagai bentuk upaya dalam melestarikan lingkungan agar kondisi udara, ketersediaan lahan, nilai estetika, dan sarana sosial di Jakarta tetap terjaga. Hadirnya ruang terbuka hijau di Jakarta tentunya turut berkontribusi dalam pemanfaatan lahan sebagai sarana publik, khususnya sebagai tempat pelestarian lingkungan, peningkatan nilai estetika sebuah kota, dan juga sarana sosial dan budaya. Ruang terbuka hijau dapat diwujudkan dalam bentuk taman kota atau hutan kota.

Menurut PP No.63 Tahun 2002 Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan Kota oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Dengan demikian, kehadiran ruang terbuka hijau yang diwujudkan dalam bentuk hutan kota maupun taman kota memiliki peran yang sangat penting dan fundamental dalam menciptakan kelestarian dan keasrian lingkungan. Sehingga dengan hadirnya hutan kota sebagai ruang terbuka hijau diharapkan mampu menciptakan lingkungan perkotaan yang lestari dan asri, lalu di sisi lain juga dapat menjadi sarana dari aktivitas sosial dan budaya masyarakat DKI Jakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan pengelolaan dan

ketersediaan lahan di DKI Jakarta sudah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan, pasalnya semakin ke depan ketersediaan lahan di DKI Jakarta mengalami penurunan karena jumlah pendatang juga semakin bertambah. Alhasil, banyak area hijau yang dialihfungsikan menjadi lahan permukiman. Tentunya hal ini menjadi sebuah masalah besar bila seluruh wilayah DKI Jakarta mengalami alih fungsi lahan karena akan bertentangan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diamanatkan bahwa salah satu strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah dengan mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Berdasarkan regulasi yang termaktub di dalam Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Dalam pasal 29 bahwa RTH sebuah kota terdiri dari dua jenis yaitu RTH publik dan RTH privat. Sebuah wilayah perkotaan diharuskan memiliki RTH dengan proporsi minimum 30% dari luas wilayahnya, yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Pada 2011, DKI Jakarta hanya memiliki sekitar 10% saja sehingga pemerintah DKI Jakarta terus mengupayakan hingga RTH di DKI Jakarta mencapai 20% guna mencapai (Novianty, Neolaka, & Rahmayanti, 2012). Upaya pemerintah ini sangat terlihat hingga akhir kepemimpinan gubernur Anies Baswedan di mana jumlah RTH publik mulai banyak didirikan di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan penataan ruang terbuka hijau di seluruh wilayah DKI Jakarta, karena semata-mata untuk melestarikan lingkungan dan menjaga ekosistem sekitar agar tidak mengalami degradasi lingkungan. Apalagi DKI Jakarta sudah memiliki problematika lainnya dalam aspek lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah. Dengan demikian, penyediaan RTH menjadi sangat urgen sebagai upaya pelestarian lingkungan wilayah DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian ini, metodologi yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah deskriptif dengan model studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3).

Pengumpulan data yang menggunakan karya ilmiah dari hasil penelitian yang sudah terpublikasi dimaksudkan untuk memberi gambaran permasalahan sehingga dapat dianalisis

242 | Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Universitas Syiah Kuala

dengan baik dan mencapai tujuan penulisan artikel ini. Maka dalam artikel ilmiah ini, semua pembahasan diulas dengan menganalisis referensi dari hasil penelitian yang sudah terpublikasi. Baik melalui media internet maupun bersumber dari buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ruang terbuka hijau merupakan sebuah wilayah yang diciptakan sebagai upaya dalam menyeleraskan sektor ekologis dan sosial. Artinya, RTH dapat dimanfaatkan sebagai tempat hidup bagi tumbuhan dan tanaman serta ruang publik bagi manusia untuk berinteraksi atau melakukan suatu aktivitas.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Bersumber pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992), dan KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002), RTH yang perlu dimiliki oleh sebuah kota adalah minimal 30% dari total luas kota. Wilayah yang memiliki ciri kekotaan yang kuat akan mengalami keadaan dimana semakin menurunnya kualitas dan kuantitas RTH yang dapat dialihkan karena adanya tuntutan bagi kebutuhan pertumbuhan sarana dan prasarana kota, sebagai konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan warga kota sebagai sarana kegiatan masyarakat. Manfaat yang dapat diharapkan dari perencanaan RTH di wilayah perkotaan, yaitu:

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas (citra) daerah.
- b. Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan.
- c. Sarana rekreasi aktif dan rekreasi pasif, serta interaksi sosial.
- d. Meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan.
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah.
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula.
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
- h. Memperbaiki iklim mikro.

i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Adanya upaya perencanaan RTH ini dilakukan sebagai upaya dalam memberi arah pada berbagai kegiatan pembangunan, agar perubahan dapat berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga dapat memberikan sifat kehidupan yang terjaga keseimbangannya antara ruang terbangun dengan ruang terbuka (hijau). RTH terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu gardening (taman), landscaping (lanskap) dan tree lot (kumpulan vegetasi pohon berupa hutan). RTH kota ini merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang memiliki fungsi sebagai hutan lindung. Menurut Chafid Fandeli, Kaharuddin, Mukhlison (2004), kawasan RTH kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau, hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, dan kawasan hijau pekarangan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Shirvani (1985), ruang terbuka hijau adalah salah satu di antara delapan unsur-unsur perancangan kota, yaitu tata guna lahan (*land use*), bentuk dan massa bangunan (*building form and massing*), sirkulasi dan parkir (*circulation and parking*), ruang terbuka kota (*open space*), jalur pejalan kaki (*pendistrian*), pendukung aktivitas perkotaan (*activity support*), keterhubungan (*linkage*), dan pelestarian (*preservation*).

Urgensi Ruang Terbuka Hijau bagi Pelestarian Lingkungan

Adanya penataan ruangan yang diperuntukkan sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dalam wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting, seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 2, yang berbunyi “Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari wilayah kota. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 3 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota adalah sebesar 30%. Angka tersebut diharapkan dapat menjadikan penataan kota menjadi lebih seimbang sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Pengembangan ruang terbuka hijau dilaksanakan dengan melakukan penghijauan dengan tumbuhan secara alami maupun dengan tanaman budi daya. Dari segi aspek fisik, ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau non alami. Ruang terbuka hijau alami terdiri dari kawasan lindung dan taman

nasional, sedangkan ruang terbuka hijau non alami terdiri dari taman, kebun bunga, dan lain-lain. Ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu:

1. **Fungsi hidrologis**, yaitu melindungi kelestarian tanah dan air.
2. **Fungsi klimatologis**, yaitu menciptakan iklim mikro sebagai akibat proses fotosintesis dan respirasi tanaman.
3. **Fungsi higienis**, ruang terbuka hijau mampu untuk mereduksi polutan udara maupun air.
4. **Fungsi edukatif**, ruang terbuka hijau dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang flora dan mengenal manfaat atau khasiat suatu tanaman.
5. **Fungsi estetis**, ruang terbuka hijau dapat memberikan keindahan pada lingkungan sekitar melalui keindahan warna, bentuk, dan kombinasi.
6. **Fungsi sosial ekonomi**, ruang terbuka hijau sebagai tempat kegiatan sosial dan dapat menjadikan nilai ekonomi.

Kebijakan Pemerintah Terkait Pelestarian Lingkungan

Pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah melalui wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Seperti yang tercantum pada pasal 11 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur: “Wewenang pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kota dan kawasan strategi kabupaten dan kota.

Ruang Terbuka Hijau dirancang dengan ukuran yang sangat luas. Ruang Terbuka Hijau memiliki banyak peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 butir 31, Pasal 28, 29, 30, dan 31.
2. Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Hubungan antara Ruang Terbuka Hijau dengan Pelestarian Lingkungan DKI Jakarta

Adanya ruang terbuka hijau terkadang masih dianggap kurang menguntungkan dibandingkan dengan pembangunan fisik yang dianggap lebih menguntungkan dan cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi. Kebutuhan ruang terbuka hijau yang berfokus pada keberlangsungan fungsi ekologis menjadi kurang terakomodasi dan tentunya dapat berdampak pada permasalahan harga tanah yang semakin tinggi, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk membangun bangunan tinggi seperti gedung dibandingkan untuk membangun ruang terbuka hijau yang merupakan area yang luas.

Semakin meningkatnya pembangunan akan berdampak pada struktur tanah sebagai ruang pembangunan. Semakin meningkatnya volume pembangunan, maka struktur tanah mengalami perubahan yang cukup besar. Banyak tanah atau ruang yang seharusnya bisa digunakan untuk ruang terbuka hijau kini beralih fungsi menjadi tanah yang dipergunakan untuk permukiman, perkantoran, pusat bisnis, dan kepentingan lainnya.

Daerah DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang sangat padat aktivitasnya mulai dari aktivitas sosial hingga ekonomi. Pembangunan yang berada di DKI Jakarta saat ini sangat berfokus pada gedung bertingkat, sehingga menjadikan daerah DKI Jakarta memiliki sedikit ruang terbuka hijau. Adapun beberapa ruang terbuka hijau yang berada di DKI Jakarta sangat membantu dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Ruang terbuka hijau di DKI Jakarta juga menyediakan kawasan olahraga, rekreasi, dan fasilitas lain yang mendukung sehingga masyarakat menjadi paham mengenai pentingnya ruang terbuka hijau.

Dalam upaya mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut dapat melibatkan elemen masyarakat serta pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ruang terbuka hijau yang merata. Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi tata ruang Ibu Kota dengan memberikan plot lebih banyak dan merata untuk ruang terbuka hijau di seluruh wilayah, dengan berdasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengharuskan tersedianya minimal 30% ruang terbuka hijau dari setiap luas wilayah.

PENUTUP

Pembangunan wilayah di DKI Jakarta yang kian masif ini merupakan dampak dari pertumbuhan jumlah penduduk di DKI Jakarta yang terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Pembangunan yang sudah terjadi sejak lama ini cenderung kurang memerhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari semakin menipisnya ketersediaan lahan, termasuk lahan perkebunan liar di wilayah DKI Jakarta yang saat ini sudah banyak berubah menjadi permukiman padat. Tentunya, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengupayakan pelestarian lingkungan dengan cara membuka dan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk RTH. Pasalnya RTH sendiri memiliki manfaat secara ekologis dan sosial. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan melalui program pendirian RTH ini sudah semestinya dilaksanakan semaksimal mungkin mengingat ketersediaan lahan di Jakarta yang kian menipis dan masalah-masalah lingkungan yang juga semakin kompleks.

Hadirnya RTH tentunya menjadi sebuah tanda bahwa DKI Jakarta bukan hanya fokus pada sektor pembangunan secara ekonomi saja melainkan juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Dengan didirikannya RTH maka pemanfaatan ruang untuk kelestarian lingkungan jauh akan lebih maksimal karena bukan hanya sektor ekologis saja melainkan juga sektor sosial. Di dalam RTH masyarakat bisa mendapat kesejukan dan kenyamanan karena lingkungan yang lestari kemudian juga dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, pembangunan RTH sudah menjadi urgensi bagi pemerintah DKI Jakarta agar tercipta kota yang bukan hanya maju dalam sektor ekonomi dan infrastruktur saja melainkan dalam sektor lingkungannya pun juga merasakan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Lin. (2010). Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa, Edisi Januari 2010*.
- Imansari, N., & Parfi K. (2015). Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *Ruang, Volume 1 Nomor 3, 2015, 101-110*.
- Prakoso, P., & Herdis H. (2019). Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau di Dki Jakarta. *Majalah Ilmiah Globe Vol 21 No 1 April 2019: 17-26*.
- Wemasmaaratri. (2018). Analisis Efektivitas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dalam Menurunkan Suhu Udara Mikro. *Tugas Akhir: Universitas Islam Indonesia*.

- Darma, Ospi. (2022). Lokasi RTH Diatur Merata Di Semua Wilayah Jakarta. Jakarta: Rakyat Merdeka id.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (2020, November 19). Mengenal 5 Manfaat Ruang Terbuka Hijau Bagi Kehidupan. Retrieved from DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG: <https://dlh.semarangkota.go.id/mengenal-5-manfaat-ruang-terbuka-hijau-bagi-kehidupan/>
- Dwiyanto, Agung. (2009). KUANTITAS DAN KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU DI PERMUKIMAN PERKOTAAN. TEKNIK, 88-93.
- Mawar Kartina, Ratu. (2018). Ruang Terbuka Hijau Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. LOGIKA, 73-79.
- Safriani, Andi. (2015). URGENSI PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG. Jurisprudentie, Vol. 2 No. 2, 23-31.
- Samsudi. (2010). RUANG TERBUKA HIJAU KEBUTUHAN TATA RUANG PERKOTAAN KOTA SURAKARTA. Journal of Rural and Development, 11-19